BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 46

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 46 TAHUN 2022

T E N T A N G

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA EREMERASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan tugas dan fungsi perusahaan umum daerah air minum dapat berjalan secara optimal, maka dibutuhkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan;

b. bahwa tugas dan wewenang dewan pengawas telah diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Eremerasa yang memrlukan pengaturan lebih lanjut;

c. bahwa agar tugas dan wewenang Dewan Pengawas dapat dilaksanakan secara sistematis, trarah dan terpadu maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Eremerasa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor I12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Eremerasa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA EREMERASA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

3. Peraturan Bupati Bantaeng adalah Peraturan Bupati Bantaeng.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Eremerasa Kabupaten Bantaeng.
6. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum yang selanjutnya disingkat BPPSPAM adalah lembaga non struktural dalam membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meningkatkan penyelengaraan sistem penyediaan air minum.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Tirta Eremerasa Kabupaten Bantaeng.
8. Direksi adalah Direktur Perumda Tirta Eremerasa Kabupaten Bantaeng.
9. Pegawai adalahPegawai Perumda Tirta Eremerasa Kabupaten Bantaeng.
10. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan.
11. Kinerja adalah tingkat keberhasilan pengelolaan Perumda dalam satu tahun buku tertentu.
12. Indikator adalah tolok ukur tingkat keberhasilan dari suatu aspek.
13. Biaya operasional adalah biaya yang diperlukan untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas seperti biaya komunikasi, biaya transportasi, biaya perjalanan dinas dalam/luar daerah dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta kemampuan keuangan perusahaan.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS
Pasal 2

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan pengawasan terhadap Perumda;
b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda;
c. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda antara lain, pengangkatan direksi, program kerja yang diajukan oleh direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda, rencana pinjaman dan ikatan

hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;

d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis *(business Plan*), dan Anggaran tahunan Perumda yang diajukan direksi kepada KPM untuk mendapat pengesahan; dan
e. mengadakan rapat dengan direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 3

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai wewenang:

a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda;
b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda;
d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan perberhentian Direksi kepada Bupati;
e. dapat membentuk sekretariat Dewan Pengawas;
f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atas usulan penetapan serta perubahan susunan organisasi dan tata kerja Perumda yang disampaikan oleh Direksi.

Pasal 4

Dewan Pengawas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang pengelolaan perusahaan berupa:

a. melakukan pengawasan atas jalannya perusahaan dan Direksi.
b. membantu dan mendorong usaha pembinaan serta pengembangan perusahaan berupa:
    1. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati untuk perbaikan dan pertimbangan perusahaan.
    2. memberi petunjuk dan pengarahan berdasarkan kebijaksanaan Bupati kepada Direksi.
    3. meneliti laporan tahunan pada akhir tahun buku dan mcnyampaikan saran tindakan.

Pasal 5

Dewan pengawas menilai laporan dari Direksi perumda yang terdiri dari:

a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

b. laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan.

c. laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari laporan keuangan dan laporan kinerja sebelum audit dan yang telah diaudit dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

d. laporan Tahunan (sebelum Audit) sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan paling lambat tanggal bulan Maret Tahun berikutnya setelah tahun buku Perumda ditutup.

e. tahun buku Perumda yaitu tahun takwin/tahun kalender.

Pasal 6

Bentuk pengawasan yang dilaksanakan Dewan Pengawas sebagai berikut:

a. pengawasan terhadap kinerja Perumda berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dan hasil audit dari auditor;
b. monitoring terhadap Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) yang dibuat Direksi selama tahun berjalan mencakup anggaran tahunan dan laporan capaian kinerja laporan triwulan; dan
c. pengawasan menyangkut kebijakan yang dianggap perlu baik yang bersifat rutin dan insidentil.

Pasal 7

Pengendalian yang dilaksanakan Dewan Pengawas menyangkut capaian dan kemajuan penggunaan anggaran per triwulan, aspek administrasi, keuangan dan operasional dalam rangka meningkatkan kinerja Perumda.

Pasal 8

Pembinaan yang dilaksanakan Dewan Pengawas yaitu berupa saran dan/atau rekomendasi tertulis kepada Direksi Perumda terkait tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Dewan Pengawas.

Pasal 9

Wewenang Dewan Pengawas menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda menjadi dasar pengangkatan, pemberhentian dan atau pengangkatan kembali sebagai Direksi untuk periode selanjutnya.

Pasal 10

Mekanisme pengusulan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, adalah sebegai berikut:

a. Dewan pengawas mengusulkan pengangkatan Direksi Perumda yang lulus berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditunjuk oleh Bupati.
b. Dewan Pengawas mengusulkan pemberhentian sementara Direksi Perumda apabila diduga melakukan perbuatan yang merugikan Perumda dan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara serta melakukan tindak pidana.
c. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
d. Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dewan Pengawas melakukan rapat yang dihadiri direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
e. Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil rapat sebagaimana dimaksud huruf d sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
f. Jika dalam rapat bagaimana dimaksud pada huruf c, direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat Dewan Pengawas.

g. Jika perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 11

Dewan Pengawas melaporkan basil penilaian kinerja Perumda setiap akhir tahun buku kepada Bupati.

Pasal 12

Untuk pengembangan usaha Perumda dimasa mendatang, kinerja yang telah dicapai menjadi dasar pertimbangan bagi Dewan Pengawas atau Pemerintah Daerah untuk menyetujui rencana kerja.

Pasal 13

(1) Hasil penilaian kesehatan Perumda merupakan dasar bagi penetapan jenis rekomendasi yang diperlukan bagi perumda yang bersangkutan.

(2) Rekomendasi sebagaimana hasil penilaian dimaksud ayat (1), harus ditindaklanjuti oleh Perumda bersangkutan.

(3) Tindak lanjut tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Perumda dimaksud harus dituangkan dalam Program Kerja Tahun Anggaran berikutnya sesudah rekomendasi itu diterima.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengawas selama 1 (satu) tahun berjalan dicantumkan pada Program Kerja yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

(2) Format Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan kegiatan fungsi pengawasan dan pembinaan, Dewan Pengawas dapat diberikan biaya operasional sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahaan.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta kemarnpuan keuanganperusahaan.

BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 16

(1) Guna membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan Pengawas.

(2) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi

2 (dua) orang terdiri dari :

a. 1 (satu) orang dari unsur Pegawai Pemerintahan Daerah.
b. 1 (satu) orang dari unsur Pegawai Perumda; dan/atau

(3) Honorarium anggota sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada anggaran perumda.

(4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud ayat (3) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari uang jasa Ketua Dewan Pengawas Perumda.

(5) Pembentukan sekretariat dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 28 Desember 2022
BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 28 Desember 2022
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 46